

SKRIPSI

JAMINAN FIDUSIA PADA BPR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH



Oleh :

NI LUH PURNAMA CANDRA SARI

NIM. 030415865

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

JAMINAN FIDUSIA PADA BPR DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

NI LUH PURNAMA CANDRA SARI

NIM. 030415865

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.

NIP. 130604270


Penyusun,



NI LUH PURNAMA CANDRA SARI

NIM. 030415865

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**




**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, 11 Juli 2008**

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.



Anggota : 1. Prof. Dr. H. MOCH. ISNAENI, S.H., M.S.



2. TRISADINI PRASASTINAH USANTI, S.H., M.H.



3. LEONORA BAKARBESSY, S.H., M.H.



MOTTO

“ Hidup adalah keindahan bersyukurlah ”

Skripsi ini Aku Persembahkan Pada

Bapak, Ibu Yang Tercinta,

Adeku Yang Tersayang

Dan

Buat Orang Yang Selalu Sayang dan Setia Sama Aku

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu.

Puja dan Puji penulis panjatkan kehadapan Sang Hyang Widhi Wasa atas Karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Jaminan Fidusia Pada BPR Dalam Rangka Pemberdayaan Golongan Ekonomi Lemah”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya. Selain itu penulis juga ingin mengetahui tindakan – tindakan apa saja yang dilakukan BPR dalam menyalurkan kredit dalam penegakan prinsip kehati – hatian.

Menyadari, bahwa dalam penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karenanya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. M. Zaidun, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing dan sekaligus Dosen Penguji, yang telah banyak meluangkan waktu serta penuh kesabaran memberikan petunjuk yang sangat berarti bagi penulis.
3. Dosen Penguji Skripsi Bapak Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Panitia Penguji Skripsi, Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. dan Ibu Leonora Bakarbesy, S.H., selaku Dosen Anggota Penguji

Skripsi, yang telah meluangkan waktu dan memberikan berbagai masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Seluruh Staf dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan selama penulis mengikuti kuliah.
5. Kepada tante Ni Ketut Budiani dan keluarga yang telah merekomendasikan saya untuk magang di PT BPR Sinardana Buana Sidoarjo.
6. Ibu Dra. Sri Susmarhaeni selaku Direktur PT BPR Sinardana Buana Sidoarjo yang telah memberikan kesempatan pada saya magang di BPR sinardana Buana Sidoarjo.
7. Bapak Djoko Poerwanto, S.H. yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi, data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua saya yang tercinta, Bapak (I Nyoman Satria), Ibu (I Nyoman Werti) yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Adikku (Ni Made Suwandari) yang telah memberikan dorongan semangat, dan mengantarkan kemana saja selama menyusun skripsi ini.
10. I Gede Wirayuda yang tersayang telah memberikan dorongan semangat, meluangkan waktu, tidak kenal lelah membantau dan mengantar kemana saja sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar yang ada di Bali, Dadong Singaraja, Dadong Tabanan, Negara, Keluarga Me tot, Pak Yan, Pak Tut yang telah memberikan dorongan semangat moril maupun doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Keluarga Ibu dan Bapak I Gede Laksana, Beli Kodok yang telah memberikan dorongan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Beli Komang yang merekomendasikan mbak Putri yang telah membimbing saya TOEFL sehingga memenuhi syarat untuk mengikuti sidang skripsi.
14. Beli Kadek yang telah membantu untuk menyusun skripsi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Temen –temen Pipi-et, Eyik, Riza, Leny, Phi-phien, Dizzy, Erida, Leny Artauli yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis, selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya.
16. Anis yang telah meminjamkan buku – buku catatannya selama kuliah, bahan-bahan skripsi, dorongan semangat untuk menyusun skripsi.
17. Anik sahabat SMP yang tak lupa memberikan dorongan semangat untuk menyusun skripsi.
18. Rekan – rekan yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materiil kepada penulis, selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu.

Akhirnya menyadari akan keterbatasan kemampuan dan kelemahan, tidak dipungkiri penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan bukan milik manusia, tetapi usaha yang menjadi kewajiban semata. Oleh karena itu saran dan kritik yang positif senantiasa diharapkan demi perbaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	ix
BAB.I PENDAHULUAN.....	1
1.Latar Belakang.....	1
2.Penjelasan Judul.....	6
3.Alasan Pemilihan Judul.....	7
4.Tujuan Penelitian.....	8
5.Metode Penelitian.....	9
6.Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
BAB.II KEDUDUKAN HUKUM BPR DALAM ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA.....	13
1.Undang – Undang Perbankan Sebagai Landasan Institusional Bank.....	18
2.Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat.....	23
3.Bank Perkreditan Rakyat Sebagai Mitra Golongan Ekonomi Lemah.....	29

BAB.III PENEGAKAN PRINSIP KEHATI -HATIAN BPR DALAM RANGKA PENYALURAN DANA PINJAMAN KEPADA NASABAH GOLONGAN EKONOMI LEMAH	
.....	32
1.Prinsip Penyaluran Dana di Lingkungan Bank Perkreditan Rakyat.....	32
2.Realisasi Prinsip Kehati - hatian Dalam Bank Perkreditan Rakyat.....	36
3.Perjanjian Jaminan Sebagai Pendukung.....	43
BAB.VI PENUTUP	
1.Kesimpulan.....	57
2.Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kondisi perekonomian Indonesia beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1997, Indonesia dan sebagian besar negara – negara yang sedang berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan sebutan “ *Krisis moneter* “. Sebagai akibat dari bencana krisis ekonomi yang berkepanjangan untuk membangkitkan perekonomian yang sedemikian parah ini, tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan berupaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sistem keuangan, peningkatan kesepakatan kerja dan mendorong kelancaran produksi secara nasional untuk itu sangat dibutuhkan keberadaan lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan. Untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia menata sistem perbankan melalui kerangka dasar perbankan Indonesia yang disebut API dalam rentang waktu lima sampai sepuluh tahun untuk menjadi bank yang sehat, kuat, efisien¹. Kehadiran lembaga perbankan dapat melakukan optimalisasi fungsinya sebagai Lembaga Intermediasi (perantara) bagi pihak – pihak yang

¹H.R. Daeng Haja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 15.

mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak – pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana (*lack of funds*)².

Dalam ketentuan Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan) sesuai dengan Pasal 5, jenis bank hanya dikenal dua jenis, yaitu : Bank Umum³ dan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut dengan BPR). Dapat diketahui bahwa salah satu keadaan yang membedakan antara bank Umum dan BPR sendiri, terletak pada ketentuan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR. Pembatasan kegiatan usaha BPR, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 UU Perbankan, tidak lain ditujukan agar BPR dapat mengutamakan kegiatan usahanya dengan memberikan pelayanan untuk usaha – usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan⁴. BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh UU Perbankan melalui pasal 13, produk – produk yang ditawarkan oleh BPR harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan – kegiatan tersebut antara lain :

- a Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b Memberikan kredit;
- c Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain;

²Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 101.

³Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Perbankan, Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁴C.S.T Kansil dan Christine, *Kitab Undang – Undang Hukum Perusahaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, h. 594.

Ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha dari BPR adalah memberikan kredit⁵, sampai saat ini memberikan kredit merupakan satu - satunya kegiatan usaha BPR yang paling besar atau dominan dalam rangka memperoleh penghasilan atau secara ekstremnya kredit adalah *urati nadi* BPR.⁶

Dalam struktur industri perbankan nasional, Bank Perkreditan Rakyat (BPR)⁷ adalah salah satu kelompok bank yang memegang peranan amat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya dibidang pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kecil-kecil cabai rawit, itulah ungkapan yang pantas disematkan kepada BPR⁸. Karena ketika banyak bank bergelimpangan diterjang amukan badai krisis beberapa tahun lalu, bank ini tetap tenang melangkah. Kiprah BPR dalam perekonomian nasional sungguh tak boleh dipandang sebelah mata. Dibandingkan bank umum, memang, dana yang disalurkan bank-bank mikro ini jelas tak seberapa. Tapi walaupun kecil, manfaat yang diberikan BPR justru berukuran jumbo. Setidaknya bagi para pengusaha yang selama ini selalu kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank besar. Tak dapat dipungkiri, dalam beberapa tahun terakhir, kinerja

⁵Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁶Lihat <http://www.google.com>. *BPR dalam memberikan kredit*, 2006

⁷Pengertian Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 UU Perbankan Jo Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁸ Lihat <http://www.google.com>. *Memotret Bank Perkreditan Rakyat*, 2006.

BPR memang berkembang cukup pesat⁹. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran kredit, pada tahun 1997 dikeluarkannya surat keputusan Direksi Bank Indonesia No 30/4/KEP/DIR tanggal 04 April 1997 tentang penyempurnaan penyaluran kredit usaha kecil dimana mengubah definisi Kredit Usaha Kecil menjadi kredit yang diberikan kepada pengusaha golongan menengah ke bawah dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk usaha yang produktif¹⁰.

Adapun tujuan utama dari pendirian BPR adalah untuk membantu masyarakat khususnya para pedagang atau pengusaha golongan ekonomi lemah (kurang memiliki modal), agar dapat memenuhi permodalan usahanya, dan tidak jatuh pada praktek renterner (lintah darat)¹¹ karena praktek tersebut pada dasarnya sama sekali tidak membantu kegiatan usaha para pengusaha kecil, sebaliknya membuat usaha yang telah dijalankan pengusaha – pengusaha yang kurang memiliki modal ini tidak dapat berjalan lancar.

Kredit umumnya digunakan oleh BPR untuk memberikan fasilitas kredit kepada nasabah untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang konsumtif, seperti rumah dan kendaraan, atau pengadaan barang produktif (barang investasi usaha) seperti pabrik, mesin produksi dan lain – lain. Dalam melakukan transaksi kredit dengan nasabah, BPR biasanya membuat perjanjian tambahan

⁹*Ibid.*

¹⁰Usaha Produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang atau jasa.

¹¹Kasus Lintah Darat atau Renterner dapat terjadi karena pada saat itu para renterner memanfaatkan keadaan ekonomi, banyak pengusaha kecil ingin mengembangkan usahanya namun tidak ada lembaga yang dapat mengkoordinasi pemberian dana kepada mereka, membuat para pengusaha kecil tersebut terjerat pada praktek renterner. Sehingga pengusaha kecil yang tidak mampu membayar bunga hutang terpaksa menutup usahanya.

yang mengikuti perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Perjanjian tambahan tersebut berupa perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan itu sendiri dapat berupa perjanjian jaminan gadai, hipotik, hak tanggungan maupun fidusia. Kredit merupakan salah satu bentuk transaksi pada BPR yang mempunyai risiko tinggi, sehingga untuk mengurangi risiko kerugian dalam pemberian kredit pada nasabah maka diperlukan jaminan.

Adanya jaminan ini cukup penting, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan. Dari ketentuan tersebut diatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud serta wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

Dalam memberikan kredit pihak BPR tidak selalu berorientasi atau mengutamakan besar jaminan calon debitur tetapi lebih mengutamakan prospek usaha calon debitur, hal inilah yang membedakan bank dengan lembaga pegadaian. Namun, prakteknya bank lebih mengutamakan besar agunan dengan alasan agunan yang ada dijadikan langkah akhir untuk menutup hutang yang tidak dapat dibayar oleh debitur atau yang sering disebut dengan *Collateral Oriented*. Dalam hal pemberian kredit untuk keperluan kepemilikan mesin produksi, BPR mensyaratkan adanya jaminan agar nasabah serius dengan barang pesannya.

Pada umumnya lembaga jaminan yang disyaratkan oleh bank adalah jaminan fidusia

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang masalah diatas, maka isu hukum yang dapat dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

- a. Bagaimana kedudukan hukum Bank Perkreditan Rakyat dalam arsitektur perbankan Indonesia ?
- b. Penegakan prinsip kehati-hatian Bank Perkreditan Rakyat dalam kerangka penyaluran dana pinjaman kepada nasabah golongan ekonomi lemah?

2. Penjelasan Judul

Untuk mencakup semua permasalahan di dalam satu bentuk penulisan yang utuh, maka judul dari skripsi ini adalah Jaminan Fidusia pada BPR Dalam Rangka Pemberdayaan Golongan Ekonomi Lemah Agar lebih mudah dimengerti isi dari pokok pembahasan penulisan skripsi ini, perlu kiranya penulis memberikan penjelasan judul secara keseluruhan, yaitu :

BPR mempunyai fungsi utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit, melihat kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR salah satunya adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit. BPR dalam menyalurkan dana lebih mengutamakan pada golongan ekonomi lemah, kredit yang disalurkan oleh BPR tidak begitu besar karena dilihat dari kedudukan API modal BPR sangat kecil. Kredit merupakan salah satu bentuk transaksi yang mempunyai risiko, untuk meminimalkan risiko Bank Perkreditan Rakyat berkewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kreditnya, sebagaimana

yang diatur dalam pasal 8 Undang – undang Perbankan , dengan melakukan analisa kredit terhadap lima faktor atau *The five C's of credit analysis (5C)*, yaitu *Character, capacity, capital, collateral* dan *Condition of economy*. Salah satunya mensyaratkan adanya jaminan. Dengan jaminan yang diserahkan kepada BPR, maka BPR lebih terjamin dalam hal pembayaran dan pelunasan kredit. Obyek jaminan yang sering digunakan oleh BPR adalah mesin produksi (mesin-mesin pabrik, sepeda motor, truk). BPR memilih obyek jaminan mesin produksi karena barang yang hak kepemilikannya beralih pada kreditor (BPR) atas dasar kepercayaan namun benda yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan debitor untuk menjalankan usahanya sebagaimana untuk memberikan kepastian pada BPR dalam pengembalian kredit. Dengan adanya jaminan, perlu dilakukan pengikatan jaminan sebagai jaminan tambahan. Maka lembaga jaminan yang digunakan oleh BPR adalah lembaga jaminan fidusia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan di segala bidang kehidupan khususnya bidang ekonomi serta bersamaan dengan adanya krisis ekonomi berkepanjangan yang membuat sektor usaha semakin terpuruk dalam suatu keadaan ketidakpastian maka BPR sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk sesegera mungkin dapat menata diri, seperti meningkatkan asset permodalan, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), memperbaiki sistem perbankan, sarana dan prasarana serta pengelolaan manajemen bank yang lebih baik dan berkualitas. Untuk itu Bank

Indonesia menata sistem perbankan melalui kerangka dasar perbankan Indonesia yang disebut API dalam rentang waktu lima sampai sepuluh tahun untuk menjadi bank yang sehat, kuat, efisien.

Prinsip dasar tujuan BPR adalah, secara umum turut serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, dan pembangunan daerah pada khususnya. Melalui kegiatan usaha perbankan dengan sasaran utama masyarakat golongan ekonomi lemah, dalam hal penyaluran dananya (kredit) ke masyarakat agar lebih bermanfaat untuk pengembangan usahanya. Kredit merupakan salah satu bentuk transaksi yang mempunyai risiko, untuk meminimalkan risiko Bank Perkreditan Rakyat berkewajiban menerapkan prinsip kehati – hatian dalam memberikan kreditnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 (1) jo. Pasal 29 (3) UU Perbankan , Salah satunya mensyaratkan adanya jaminan. BPR memilih obyek jaminan mesin produksi karena barang yang hak kepemilikannya beralih pada kreditor (BPR) atas dasar kepercayaan namun benda yang dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan debitur untuk menjalankan usahanya sebagaimana untuk memberikan kepastian pada BPR dalam pengembalian kredit. Dengan adanya jaminan, perlu dilakukan pengikatan jaminan sebagai jaminan tambahan. Maka lembaga jaminan yang digunakan oleh BPR adalah lembaga jaminan fidusia

Melihat upaya – upaya BPR untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank, khususnya mengenai pemberian kredit pada masyarakat, menimbulkan ketertarikan penulis untuk mempelajari, meneliti dan membahas mengenai kedudukan BPR dalam Arsitektur Perbankan Indonesia dan pemberian kredit dengan melakukan pengikatan jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat, sebagai

obyek penelitiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat Sinardana Buana Taman – Sidoarjo, serta menuangkannya dalam bentuk penulisan skripsi ini

4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan Bank Perkreditan Rakyat dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, baik menurut ketentuan hukum positif yang berlaku ataupun berdasarkan realita yang ada (praktek).
- b. Untuk mengupas lebih dalam mengenai pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (sebagai obyek penelitian Bank Perkreditan Rakyat Sinardana Buana Taman – Sidoarjo), serta mempelajari pemanfaatan jaminan atas pemberian kredit tersebut.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan pendekatan masalah dengan cara *Statute Approach* yaitu suatu pendekatan permasalahan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menggunakan pendekatan masalah *Conceptual Approach* yaitu suatu pendekatan masalah berdasarkan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan karena untuk menjawab rumusan masalah beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum karena tidak ditemukan aturan hukumnya

sehingga menggunakan teori – teori tertentu, yang dikaitkan dengan pendapat para pakar untuk menjawab rumusan masalah.

b. Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan menitikberatkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang – undang Perbankan), Peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Bank Indonesia, Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Surat Edaran Bank Indonesia. Serta didukung dengan perjanjian tertulis yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini kemudian dilengkapi dengan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang akan menjelaskan maksud dari bahan hukum primer, yang berasal dari buku – buku literatur, hasil karya ilmiah para sarjana, makalah, catatan perkuliahan , media elektronik (internet) dan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang bersangkutan.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam skripsi ini penulis memperoleh dengan cara mempelajari studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu dengan membaca dan memahami peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan pokok

permasalahan, buku – buku, artikel di surat kabar, artikel di internet, makalah dan melakukan wawancara. Terhadap bahan hukum yang telah diperoleh secara sistematis, untuk langkah selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan kategori - kategori tertentu dan disusun kembali sesuai dengan obyek yang diteliti. Kemudian diolah secara deduktif, yaitu bertolak pada prinsip umum menuju ke khusus, yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dibahas di tiap – tiap babnya.

d. Analisis Bahan Hukum

Berlanjut pada analisis bahan hukum, disini dilakukan metode *Diskriptif Analisis* yang berarti bahwa hukum yang berasal dari ketentuan peraturan perundang – undangan dikaitkan dengan permasalahan yang diajukan sehingga akan diperoleh kesimpulan sebagai upaya penyelesaian masalah sekaligus menjadi sebuah jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertama – tama diawali Bab I sebagai Pendahuluan, merupakan pengantar awal dari isi bab - bab selanjutnya, didalamnya mengemukakan mengenai latar belakang dan faktor yang mendorong timbulnya permasalahan, pemilihan dan perumusan masalah dalam skripsi ini. Selain itu, Bab I ini juga berisi penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika. Sehingga pada isi Bab I akan tercantum alasan penulis memilih obyek penulisan tentang lembaga jaminan pendukung fasilitas kredit di Bank Perkreditan Rakyat.

Lalu disusul Bab II Kedudukan hukum Bank Perkreditan Rakyat dalam arsitektur perbankan Indonesia bab ini tertuang mengenai Undang – undang perbankan sebagai landasan institusional bank, dasar hukum Bank Perkreditan Rakyat, serta membahas tentang Bank Perkreditan Rakyat sebagai mitra golongan ekonomi lemah.

Kemudian Bab III Kebijakan Bank Perkreditan Rakyat dalam kerangka penyaluran dana pinjaman kepada nasabah golongan ekonomi lemah, didalamnya terdapat sub bab mengenai prinsip penyaluran dana dilingkungan Bank Perkreditan Rakyat, realisasi prinsip kehati – hatian dalam Bank Perkreditan rakyat dan selanjutnya membahas mengenai perjanjian jaminan sebagai pendukung.

Akhirnya Bab IV Penutup, merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang menguraikan tentang jawaban dari permasalahan yang diangkat, dan dituangkan dalam sub bab kesimpulan, serta tidak lupa penulis memberikan sedikit gagasan atau saran yang akan disajikan pada sub bab saran.

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

DALAM ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA

Terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 telah menyadarkan Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan perbankan nasional untuk menata ulang tatanan sistem perbankan nasional dengan memperkuat fondasi dan pilar – pilar penyangga sistem perbankan. Hal itu dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menetapkan suatu kerangka dasar perbankan Indonesia yang disebut Arsitektur Perbankan Indonesia atau disingkat API. API bukan saja meletakkan dasar sistem perbankan Indonesia yang kokoh tetapi juga memberikan arah yang jelas bagi pengembangan perbankan Indonesia ke depan. Aritektuktur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional¹².

API menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia dalam rangka memperkuat fundamental industri perbankan. Krisis ekonomi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan

¹² Lihat [http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/Arsitektur Perbankan Indonesia](http://www.bi.go.id/web/id/Info+Penting/Arsitektur+Perbankan+Indonesia).

perbankan yang kokoh yang didukung dengan infrastruktur perbankan yang baik sehingga secara fundamental masih harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal. Belum kokohnya fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi industri perbankan secara umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasnya. Dengan adanya API tersebut memungkinkan kita untuk memiliki industri perbankan yang kuat dalam jangka panjang sehingga *internal* maupun *eksternal shock* yang datang secara tiba-tiba, seperti krisis moneter tahun 1997 dapat dicegah ataupun diatasi dengan baik. Bank – bank diharapkan akan memiliki fundamental yang kuat dalam jangka panjang sehingga perbankan nasional kita tidak hanya mampu beroperasi dipasar domestik saja, tetapi juga mampu melakukan penetrasi sampai dipasar Internasional. Arah kedepan perbankan nasional tersebut telah tertuang dalam visi API kedepan sehingga setiap bank akan melihat kembali kemampuan dan sumberdaya masing – masing apakah mereka mempunyai tujuan jangka panjang untuk menjadi bank internasional, bank nasional, atau bank spesialis yang memiliki fokus kegiatan tertentu. Dengan kejelasan visi tersebut, bank-bank mulai dari sekarang akan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga dalam jangka panjang nanti mereka sudah memiliki tujuan yang jelas, apakah ingin menjadi bank internasional, bank nasional, bank dengan fokus tertentu, dan sebagainya¹³.

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan kerja keras serta berbagai program dan kegiatan pendukung. Oleh sebab itu, tahap – tahap pencapaiannya harus dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Program kegiatan untuk mencapai visi dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, terdiri dari 19 (sembilan belas) inisiatif kegiatan yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) pilar API. Guna mempermudah pencapaian visi API sebagaimana diuraikan diatas maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai, yaitu¹⁴:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Guna mewujudkan visi API dan sasaran yang ditetapkan, serta mengacu kepada tantangan – tantangan yang dihadapi perbankan , maka ke-enam pilar API sebagaimana diuraikan diatas akan dilaksanakan melalui kegiatan program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan

kemampuan bank mengelola usaha maupun resiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian dalam waktu sepuluh sampai lima belas tahun kedepan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya :


- 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp 50 triliun;
- 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp 10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun;
- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing – masing bank. Bank – bank tersebut memiliki modal antara Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp 100 Miliar.

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*


Untuk menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia menata sistem perbankan melalui kerangka dasar perbankan Indonesia yang disebut API dalam rentang waktu lima sampai sepuluh tahun untuk menjadi bank yang sehat, kuat, efisien. Berpedoman pada permodalan maka BPR termasuk dalam golongan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal 100 Miliar

Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai lima belas tahun kedepan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan sebagai berikut :



Permodalan

(Rp Triliun)



1. Undang – Undang Perbankan Sebagai Landasan Institusional Bank

Dasar hukum utama dari perbankan Indonesia adalah Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 25 Maret 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, dan Undang – Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 3 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 yang menggantikan Undang – Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang – Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No 10 tahun 1998 itu telah memiliki berbagai peraturan pelaksanaan, terutama berupa Peraturan Bank Indonesia.

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas perlu selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga perbankan nasional perlu :

1. Ditata dalam struktur kelembagaan yang lebih lugas, dengan landasan yang lebih luas, dan lebih jelas ruang geraknya;
2. Diberi kesempatan untuk memperluas jangkauan pelayanannya disegala penjuru tanah air, baik pelayanan sebagai perbankan umum yang menjangkau semua lapisan masyarakat maupun perbankan perkreditan rakyat yang pelayanannya diperuntukan bagi golongan ekonomi lemah / pengusaha kecil;
3. Diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, dan efisien, sekaligus memungkinkan perbankan Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma – norma perbankan Indonesia.

Perkembangan terakhir yang terjadi di dunia perbankan Indonesia telah menimbulkan kebutuhan dan dengan demikian merupakan alasan untuk dikeluarkannya ketentuan – ketentuan baru sebagai pelengkap dari Undang – Undang No. 7 tahun 1992 dan mengubah beberapa ketentuan dari Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tersebut. Kebutuhan – kebutuhan tersebut telah mendorong Pemerintah untuk mengusulkan perubahan terhadap Undang – Undang No. 7 tahun 1992 itu kepada DPR. Kebutuhan – kebutuhan atau dasar – dasar untuk menambah ketentuan baru atau mengubah ketentuan Undang – Undang No 7 tahun 1992 adalah dengan alasan¹⁵:

1. Perlunya ada ketentuan undang – undang yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi pendirian atau eksistensi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah didirikan dengan KEPPRES No 27 tahun 1998 dan bagi pemberian kewenang-kewenangan hukum yang memadai kepada BPPN agar tujuan pendirian BPPN tersebut dapat tercapai dengan sebaik – baiknya. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan yang dimulai pada pertengahan tahun 1997, telah memporak – porandakan sektor perbankan dan sektor riil. Krisis ekonomi tersebut hanya makin memperburuk keadaan sektor perbankan karena sebelum terjadinya krisis ekonomi tersebut, perbankan Indonesia memang telah berada diambang keterpurukannya. Keadaan parah perbankan Indonesia yang telah dialami sebelum berlangsungnya krisis ekonomi mulai akhir Juni tahun 1997 adalah sebagai akibat terjadinya kredit – kredit yang

¹⁵Sutan Remy Syahdeni, *Deregulasi Sektor Perbankan*, Kuliah Hukum Perbankan, h.12-

bermasalah yang sangat besar disebagian besar perbankan Indonesia. Terjadinya kredit –kredit bermasalah karena pemberiannya telah dilakukan dengan tidak memperhatikan prinsip kehati – hatian sebagaimana dalam pasal 2 Undang –Undang No. 7 tahun 1992 dan tidak memperhatikan rambu – rambu kesehatan bank yang menyangkut kredit sebagaimana diatur oleh Undang – Undang tersebut.

2. Rahasia Bank sebagaimana diatur dalam Undang –Undang No. 7 tahun 1992 telah menghalangi keinginan masyarakat untuk dapat mengetahui mengenai kredit – kredit bermasalah yang besar – besar yang diberikan oleh bank – bank kepada para pengusaha konglomerat. Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang – Undang 7 tahun 1992 memang tidak memungkinkan bagi bank –bank untuk mengungkapkan kredit bermasalah bank – bank tersebut, baik yang menyangkut jumlahnya maupun yang menyangkut siapa penerima kreditnya. Berkenaan dengan itu terdapat desakan yang keras di masyarakat agar ketentuan rahasia bank tidak mencakup informasi mengenai kredit dan penerima kredit, tetapi cukup hanya menyangkut dana simpanaan masyarakat dan nasabah penyimpannya saja.
3. Berkenaan dengan pelanggaran – pelanggaran bank yang menyangkut pemberian kredit, ketentuan Undang – Undang No 7 tahun 1992 hanya menentukan ketentuan pidana bagi anggota Direksi , Komisaris dan pegawai bank saja. Sedangkan praktek menunjukkan bahwa banyak bank

- bank yang sebenarnya bukan dikendalikan oleh Direksi bank tetapi oleh pemegang utama dari bank tersebut. Masyarakat menghendaki agar para pemegang saham bank yang mengendalikan bank dengan cara mengendalikan Direksi bank dengan Komisarisnya, harus pula dapat dijangkau oleh ketentuan pidana dari Undang - Undang Perbankan.

4. Menegaskan dasar hukum bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dianggap kurang memadai dalam Undang - Undang No 7 tahun 1992. Undang - Undang No 7 tahun 1992 belum secara tegas mengatur mengenai kegiatan perbankan Islam atau kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Undang - Undang tersebut baru secara samar - samar saja membolehkan beroperasinya perbankan Islam dengan hanya menyebutkan dalam Pasal 1 ayat (12) kemungkinan bagi perbankan untuk memberikan fasilitas kredit (kepada debitur) dengan imbalan atau pembagian keuntungan (dari debitur kepada Bank). atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf m bahwa bank umum dalam salah satu kegiatan usahanya dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil dan didalam Pasal 13 huruf c menentukan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Untuk memberikan dasar hukum yang lebih tegas bagi beroperasinya perbankan Islam Indonesia, maka dianggap perlu di dalam Undang - Undang
-

Perbankan diberikan ketentuan – ketentuan yang lebih tegas mengenai bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

5. Undang – undang No 7 tahun 1992 diubah dengan menambahkan ketentuan mengenai lembaga penjaminan dana simpanan masyarakat. Karena tidak adanya jaminan bagi para penyimpan dana diwaktu lalu, yaitu saat dilakukannya likuidasi terhadap 16 bank swasta pada tanggal 1 November 1997 itu, maka para nasabah yang merasa khawatir mengenai nasib dana simpanan mereka di bank – bank telah secara beramai-ramai menarik dana simpanan mereka itu dari bank – bank (melakukan *rush* terhadap bank – bank).

Sehubungan dengan alasan – alasan tersebut diatas, maka Undang – undang No. 7 tahun 1992 telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bahkan ada beberapa ketentuan dari Undang – undang No. 7 tahun 1992 tersebut yang dihapus. Undang – undang yang baru ini bukan saja mengubah beberapa pasal dari Undang – undang No 7 tahun 1992 tersebut, tetapi sekaligus telah pula menambahkan beberapa pasal baru.

Definisi perbankan secara hukum kita temukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalam ketentuan tersebut perbankan mengandung pengertian segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang

khusus. Jadi, perbankan Indonesia selain memiliki fungsi yang lazim seperti yang telah diuraikan diatas, juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 Undang – undang Perbankan yaitu :

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Dengan demikian, pemerintah dapat menugasi dunia perbankan untuk melaksanakan program yang ditujukan guna mengembangkan sektor – sektor perekonomian tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar pada koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak¹⁶.

2. Dasar Hukum Bank Perkreditan Rakyat

Selain bank umum di Indonesia terdapat pula jenis usaha bank yang lain dengan skala yang lebih dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Unsur terkecil didalam fungsi usaha bank ini diwujudkan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat yang diijinkan beroperasi di wilayah kecamatan. Jasa perbankan yang dilayani oleh Bank Perkreditan Rakyat selain menghimpun dana

masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, adalah dalam bentuk penyaluran pinjaman terutama yang ditujukan bagi usaha pertanian maupun perdagangan kecil. Tujuan utama pembentukan Bank Perkreditan Rakyat didesa – desa adalah untuk menghindari praktek lintah darat maupun rentenir dengan bunga tinggi yang sering beroperasi di kedua sektor tersebut. Dengan beroperasinya BPR didaerah pedesaan maka diharapkan pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, juga masyarakat pedesaan. Keberadaan Bank Perkreditan rakyat (BPR) di Indonesia terasa semakin penting sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan akan jasa – jasa perbankan bagi masyarakat pedesaan. Kegiatan usaha yang boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat dalam Pasal 13 Undang – Undang Perbankan meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan bentuk usaha yang dilarang dilakukan oleh Bank perkreditan

Rakyat meliputi ¹⁸:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian

¹⁶Muhamad Djumhana, *Op.Cit*, h. 110

¹⁸Lihat Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 14.

- e. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

Sehubungan dengan pembatasan mengenai kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPR sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Undang – undang Perbankan itu, maka nasabah BPR tidak dapat membuka rekening giro. Apabila mereka ingin menyimpan dana pada BPR, mereka hanya dapat menyimpan dalam bentuk deposito atau tabungan saja atau bentuk simpanan lainnya asalkan bukan dalam bentuk giro.

Suatu bank sebelum memulai kegiatan usahanya wajib memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah dengan memenuhi persyaratan tertentu. Bank biasanya harus berbentuk badan usaha sebagai perseroan terbatas atau bentuk badan usaha lainnya yang ditentukan oleh perundang – undangan, misalnya, perusahaan daerah, dan koperasi. Dalam bentuknya sebagai suatu organisasi badan usaha jasa perbankan, dikenal ada dua sistem, yaitu sistem perbankan satuan (*unit banking system*) dan sistem perbankan cabang (*branch banking sistem*). Adapun yang dianut di Indonesia adalah sistem perbankan cabang, yaitu satu bank dimungkinkan mempunyai beberapa cabang, tetapi masih dalam satu bentuk badan hukum, bukan merupakan badan hukum tersendiri yang mandiri. Dengan kata lain, organisasi, pemilikan, dan kepengurusannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya¹⁹.

¹⁹ Muhamad Djumhana, *Op. Cit*, h. 109

Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat hanya dimungkinkan dimiliki oleh pihak negara (pemerintah daerah), swasta dan koperasi saja²⁰. Sebagaimana halnya pendirian Bank Umum, maka dalam pendirian Bank Perkreditan Rakyat diperlukan adanya izin prinsip dan izin usaha dari Bank Indonesia²¹. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang – undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ditentukan adanya pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 58. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kepentingan Lembaga Perkreditan Rakyat yang sangat banyak pada saat sebelum lahirnya Undang – undang Perbankan tersebut. Mengingat begitu banyak Lembaga Perkreditan Rakyat yang beroperasi serta telah banyak memberikan peranan yang besar dalam jasa perkreditan kepada rakyat golongan ekonomi lemah terutama dipedesaan atau diperkotaan, maka Undang – undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan kesempatan untuk pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 58 Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang bank Perkreditan Rakyat²².

²⁰Lihat ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang – Undang No 7 tahun 1992 telah diubah dengan Undang – Undang No 10 tahun 1998 jo Pasal 3 ayat (2) ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006.

²¹Pasal 5 ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006, Izin prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR. Izin Usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

²²Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat telah tidak berlaku, dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999. Dan yang sekarang berlaku untuk pengaturan Bank Perkreditan Rakyat , yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan sebelumnya lagi yang juga sudah tidak berlaku Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan (12 Mei 1999).

Semula Bank Perkreditan Rakyat izin usahanya dari Menteri Keuangan setelah melalui pertimbangan Bank Indonesia, dengan telah ditetapkannya Undang – Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 permohonan untuk mendapatkan izin usaha tersebut sekarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia. Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh ijin usaha Bank Perkreditan Rakyat, wajib memenuhi persyaratan Pasal 9 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Permohonan izin prinsip untuk Bank Perkreditan Rakyat wajib memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta melampirkan :

1. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
2. Data kepemilikan berupa : daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing – masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi.
3. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Rencana dan susunan organisasi.
5. Rencana kerja untuk tahun pertama, yang memuat : hasil penelaahan mengenai peluang pasar, dan potensi ekonomi, rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah – langkah kegiatanyang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut, rencana kebutuhan pegawai, dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi.

6. Bukti pelunasan modal sekurang – kurangnya sebesar 30% dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank umum di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia c.q. salah seorang calon pemilik Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.
7. Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas / Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia atau tidak berasal dari hasil kegiatan yang melanggar hukum.

Modal Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan²³:

- (1) Modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar :
 - a. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan diwilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi dipulau Jawa dan Bali dan diwilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
 - c. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi BPR yang didirikan di ibukota provinsi diluar pulau jawa dan bali dan di wilayah pulau jawa dan bali diluar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b.
 - d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi BPR yang didirikan di wilayah lain diluar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Modal disetor bagi BPR yang berbentuk badan hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang – undang tentang Perkoperasian.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.

Pendirian atau pembukaan kantor cabang untuk Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor

²³Lihat ketentuan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat

pusatnya.²⁴ Menyangkut wilayah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pembukaan kantor cabang diajukan oleh bank yang bersangkutan kepada Bank Indonesia dengan dilampiri analisis atas potensi dan kelayakan pembukaan kantor cabang serta dengan merujuk pada analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR

3. Bank Perkreditan Rakyat Sebagai Mitra Golongan Ekonomi Lemah

Kebijaksanaan umum perkreditan yang ditempuh pemerintah sebagai bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan nasional bersifat pragmatis dan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan dan masalah pokok yang dihadapi perekonomian nasional. Pada masa pra-Repelita (1966-1968), pemerintah menerapkan program stabilisasi ekonomi sebagai upaya mengatasi kenaikan harga – harga yang sangat tinggi. Selama periode tersebut kebijaksanaan perkreditan diwarnai oleh penetapan tingkat bunga yang tinggi. Dengan tingginya tingkat bunga, maka laju pertumbuhan permintaan kredit perbankan menjadi berkurang sehingga pertumbuhan likuiditas yang dimiliki masyarakat juga berkurang dan hal ini akan mendorong turunya tingkat inflasi. Sejak pemerintah menerapkan program pembangunan yang terencana yang dituangkan dalam Repelita, perbankan mempunyai peranan aktif melalui penyediaan kredit, baik kredit berjangka pendek berupa kredit modal kerja maupun kredit berjangka menengah /

²⁴Lihat ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006

panjang berupa kredit investasi. Dengan kebijaksanaan 1 Juni 1983, yang mempunyai ciri antara lain memberikan kebebasan kepada bank – bank untuk menetapkan sendiri kebijaksanaan perkreditannya, Bank Indonesia membatasi pemberian kredit likuiditas kepada perbankan, kecuali untuk jenis – jenis kredit tertentu yang dikategorikan berprioritas tinggi. Dalam kategori berprioritas tinggi tersebut, di antaranya mencakup kredit kepada pengusaha golongan ekonomi lemah. Khusus program penyediaan kredit bagi para petani yang telah dimulai pada tahun – tahun sebelumnya, pemerintah senantiasa menyempurnakan tata cara dan prosedur pelaksanaannya sehingga dapat lebih efektif mencapai sasaran yang ditetapkan. Dalam kaitan ini, sejak bulan April 1985 pemberian kredit Bimas dihentikan dan sebagai gantinya diciptakan program Kredit Usaha Tani (KUT). Berbeda dengan kredit Bimas, KUT hanya disediakan dengan kebutuhan nyata dari petani. Sementara itu, program kredit umum pedesaan mulai diciptakan tahun 1984 sebagai pengganti dan penyempurnaan kredit mini dan kredit midi. Sejalan dengan upaya yang terus – menerus dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran untuk kredit- kredit program pemerintah, maka didalam Paket Kebijakan Januari 1990 (dikenal dengan Pakjan) anatar lain diatur bahwa kredit likuiditas Bank Indonesia dihapuskan. Pengecualian diberikan pada kredit lukiditas untuk pemberian KUT dan kredit pada koperasi dan kredit investasi untuk bank pembangunan. Disamping itu, juga mengatur tentang penetapan 20 % dari jumlah pemberian kredit oleh setiap bank diarahkan pada usaha kecil. Pengusaha atau

tentang Bank Perkreditan Rakyat

perusahaan kecil golongan ekonomi lemah adalah perusahaan atau pengusaha yang²⁵:

- a. Sekurang – kurangnya 50 % dari modal disetor dimiliki oleh orang Indonesia asli, dan sebagian besar dari tiap – tiap pengurus (dewan komisaris dan / atau direksi) adalah orang Indonesia asli atau sekurang – kurangnya 75% dari modal usaha dimiliki oleh orang Indonesia asli. Yang termasuk orang Indonesia asli ialah mereka yang sudah membaur sebagai orang Indonesia asli.
- b. Besar modal atau kekayaan bersih usaha adalah penerima KIK dan KMKP yang mempunyai jumlah harta (*total assets*) tidak melebihi Rp 300 juta yang berlaku untuk semua sektor ekonomi, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati. Sedangkan menurut Keppres Nomor 29 tahun 1984, penerima KIK dan KMKP sampai dengan Rp 75 juta, mempunyai jumlah harta (*total assets*) tidak melebihi Rp 600 juta.

²⁵*Ibid.* h. 33-34.

BAB III
PENEGAKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BPR
DALAM KERANGKA PENYALURAN DANA PINJAMAN KEPADA
NASABAH GOLONGAN EKONOMI LEMAH

1. Prinsip Penyaluran Dana di Lingkungan Bank Perkreditan Rakyat

Istilah *Kredit* dalam lingkungan masyarakat bukanlah sesuatu yang asing lagi, namun bagi masyarakat awam, kredit hanya diartikan sebatas pinjam uang. Padahal secara terminologi kredit sendiri berasal dari bahasa Romawi yaitu “ *credere* “ yang berarti percaya, (Belanda : *Vertrouwe* , Inggris : *believe, trust or confidence*), dengan dasar pemikiran kreditur percaya bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya²⁶. Menurut R. Tjiptoadinugroho, unsur – unsur yang ada di dalam kredit, antara lain²⁷:

1. Adanya pihak Pemberi Kredit (Kreditur), yaitu pihak yang bersedia dan mempunyai kelebihan uang, dana, barang, jasa serta menawarkan kelebihan uang, dana, barang, jasa tersebut sesuai syarat – syarat yang ditentukan.

²⁶Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 23-24.

²⁷R. Tjiptoadinugroho, *Perbankan : Masalah Perkreditan: Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h. 3-4.

2. Adanya pihak Penerima Kredit (Debitur), yaitu pihak yang membutuhkan dana dan mengajukan permohonan untuk memperoleh uang, dana, barang, jasa tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang diinginkannya.

R. Tjiptoadinugroho menjelaskan bahwa di dalam transaksi kredit, keadaan atau posisi kreditur biasanya yang lebih kuat dibandingkan dengan debitur, sehingga kreditur lebih memperhatikan dan memperhitungkan unsur – unsur lainnya, yaitu :

1. Kepercayaan

Kreditur harus mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa kelebihan uang, dana, barang, jasa yang akan diberikan akan kembali dan menghasilkan, berupa bunga kredit.

2. Prestasi

Kreditur mau memberikan prestasi dalam bentuk uang, dana, barang, jasa apabila mempunyai keyakinan bahwa prestasi itu akan dapat diperolehnya kembali.

3. Waktu

Pemberian kelebihan uang, dana, barang, jasa kepada pihak lain atau debitur, akan dikembalikan pada saat atau waktu yang telah disepakati bersama atau ditentukan.

4. Resiko

Adanya perbedaan waktu antara penerimaan uang, dana, barang, jasa dengan saat pengembalian kredit, sehingga hal ini akan membawa resiko bagi kreditur.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa pihak pemberi kredit (bank) atau yang disebut kreditur ini, sebenarnya mempunyai posisi yang kuat dalam transaksi kredit. Pihak kreditur memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang bisa menerima kredit, seberapa banyak jumlah kredit yang diberikan beserta bunga yang dibebankan, menentukan berapa lama kredit harus dikembalikan oleh debitur atau penerima kredit dan menentukan persyaratan untuk memperoleh kredit tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa dalam memberikan kredit, dapat dikatakan berhasil apabila pokok kredit dapat dibayar kembali beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan usaha debitur menjadi bertambah maju, oleh karena itu setiap kreditur harus selalu mempertimbangkan tiga prinsip penting dalam melakukan transaksi kredit, yaitu tepat guna, tepat jumlah dan tepat waktu²⁸.

Keberadaan kredit dalam usaha bank seperti layaknya mesin-mesin di dalam usaha industri maupun alat-alat angkutan pada jasa transportasi, yang mempunyai fungsi untuk memproduksi barang maupun jasa dan kemudian menghasilkan pendapatan dari usaha tersebut. Kredit merupakan salah satu bentuk aktiva produktif, yaitu aktiva yang menghasilkan keuntungan, tentunya dengan syarat pemberian kredit tersebut dapat dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunga jasa kreditnya tanpa ada permasalahan. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tertanggal

²⁸Ruswaji, *Kumpulan Pencegahan Timbulnya Tunggakan Kredit Bermasalah*, Lokakarya Pencegahan dan Pengelolaan Tunggakan Kredit Pola PHBK, BI dan Perbarindo, 12-16 Maret 2001, PT BPR Sinardana Buana Taman – Sidoarjo, h. 3.

29 Mei 1993 yang diubah dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/167/KEP/DIR tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tertanggal 29 Maret 1994, bahwa :

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan dan penanaman lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

Ketentuan diatas masih diberlakukan untuk BPR sedangkan untuk Bank Umum telah dibuat ketentuan khusus mengenai aktiva produktif jenis bank ini, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, tertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum tertanggal 20 Januari 2005, disebutkan bahwa :

Aktiva produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administrative serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam ketentuan Pasal 13 UU Perbankan, menyebutkan bahwa salah satu kegiatan usaha dari BPR adalah memberikan kredit, sampai saat ini memberikan kredit pun merupakan satu-satunya kegiatan usaha BPR yang paling besar atau dominan dalam rangka memperoleh penghasilan atau secara ekstremnya kredit adalah urat nadi BPR, sehingga untuk menentukan sehat atau tidaknya sebuah BPR dapat dilihat melalui besar kecilnya jumlah kredit bermasalah yang ada.

2 Realisasi Prinsip Kehati-hatian Dalam Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan adalah merupakan lembaga yang memberikan jasa dibidang keuangan, dimana sesuai pasal 3 Undang – Undang Perbankan, bank bertindak untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman / kredit. Dengan demikian bank merupakan lembaga keuangan kepercayaan masyarakat. Seseorang tidak akan menyimpan dananya kepada suatu bank apabila yang bersangkutan tidak mempercayai terhadap bank tersebut, demikian pula seseorang akan enggan untuk mencari pinjaman kepada suatu bank apabila yang bersangkutan tidak percaya terhadap bonafiditas bank tersebut. Oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap bank harus selalu dipelihara. Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank mempunyai kewajiban untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, sehingga dapat mengembangkan sektor keuangan dan mampu mendukung pembangunan nasional. Namun disadari bahwa landasan pengembangan sektor keuangan tersebut masih mengandung kerawanan, sehingga perlu diambil langkah – langkah lanjutan untuk dapat memantapkan landasan tersebut dalam rangka mengembangkan sektor keuangan yang tangguh, efisien dan mampu menunjang pembangunan di masa – masa mendatang. Kerawanan dibidang perbankan yang masih dirasakan dewasa ini adalah di sektor perkreditan.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan perbankan dalam mendapatkan keuntungan. Ada prinsip yang mengatakan bahwa keuntungan timbul seiring dengan resiko, sehingga semakin besar kredit yang disalurkan maka semakin besar potensi resiko yang timbul. Jadi setiap kredit yang disalurkan BPR kepada

nasabah berpotensi menimbulkan resiko, misalnya resiko kegagalan kredit. Resiko kegagalan kredit ini pun juga mungkin bisa saja terjadi pada saat BPR memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Resiko ini tidaklah mungkin dapat dihilangkan namun hanya dapat diminimalkan. Untuk mengurangi resiko tersebut maka ketika melakukan analisis kredit, BPR tetap berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam UU Perbankan, yakni dengan tetap memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati – hatian (*prudential principle*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan maka di dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud serta wajib menempuh cara- cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank. Keyakinan atas kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh BPR. Untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan fasilitas kredit kepada nasabah, BPR terlebih dahulu melakukan penilaian yang seksama dengan melakukan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C yakni :

1. Character (watak)

Character merupakan salah satu unsur penting dalam pemberian kredit tanpa membedakan apakah itu termasuk kredit besar, kredit menengah maupun

kecil karena seperti yang diketahui bahwa berlangsungnya kegiatan usaha BPR tergantung dari keberhasilan pemberian kredit. Maksud dari *character* sendiri berkaitan dengan integritas, moral dan kejujuran dari calon debitur yang dilakukan melalui penilaian dan pemeriksaan jati diri calon debitur sehingga dapat diyakini kemauan dari calon debitur untuk membayar kembali kredit yang telah diberikan (*willingness to pay*). Untuk mengukur *character* calon debitur bisa melalui wawancara yang dilakukan secara langsung oleh pihak bank ataupun melalui peninjauan langsung untuk mendapatkan informasi tentang latar belakang keluarga (masa lalunya) dan kehidupannya bahkan kebiasaan – kebiasaan calon debitur, serta menilai kebenaran dari data – data atau dokumen – dokumen yang diberikan calon debitur sebagai persyaratan untuk mendapatkan kredit. Perlu diingat bahwa kejujuran seseorang dapat berubah – ubah mengikuti perubahan lingkungan ataupun keadaan disekitarnya, oleh karena itu unsur ini tidak mudah dinilai sekali waktu saja sehingga diperlukan pengawasan secara berkala oleh bank

2. Capacity (kemampuan)

Maksud dari istilah *capacity* adalah mengetahui kemampuan calon debitur untuk membayar kembali (*willingness to ability*) kredit dan bunga jasa pinjaman tepat pada jangka waktu yang telah diperjanjikan. Tujuan diadakannya pemeriksaan dan penilaian terhadap kemampuan calon debitur adalah untuk mengetahui apakah calon debitur dikemudian hari dapat membayar kembali kredit yang diberikan kepadanya melalui keberhasilan usahanya. Kemampuan membayar kembali dapat dilihat melalui kemampuan calon debitur dalam

menjalankan usahanya untuk mendapatkan penghasilan atau (keuntungan), baik berupa penghasilan yang bersifat tetap maupun tidak tetap, sehingga bank berkeyakinan nantinya calon debitur ini dapat melunasi hutangnya tanpa mengalami permasalahan. Adapun faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang adalah tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan, usia dan tentunya keinginan dari debitur untuk mengembangkan usahanya.

3. Capital (modal)

Capital adalah modal awal atau modal sendiri sebelum calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank. Calon debitur diwajibkan untuk memiliki modal sendiri karena kredit hanya bersifat sebagai tambahan modal untuk mengembangkan usahanya dan juga dapat dipastikan bahwa calon debitur ini adalah pengusaha yang memerlukan bantuan keuangan dari bank. Tujuan penilaian dan pemeriksaan ini, untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengelola modalnya sendiri dengan maksud menghasilkan pendapatan sehingga bank berkeyakinan bahwa nasabah debitur setelah menerima kredit mampu mengembalikannya. Untuk mengetahui capital dari calon debitur dapat dilakukan melalui penilaian dan pemeriksaan kebenaran atas data – data atau dokumen usaha calon nasabah debitur. Kendala yang dihadapi dalam praktek, mayoritas pengusaha kecil tidak melakukan ketentuan diatas bahkan dimungkinkan mereka tidak mengetahui ketentuan tersebut, sehingga pihak bank mengalami kesulitan untuk menganalisa capital calon debitur tersebut, untuk mencari informasi kegiatan usaha calon debitur bank menggunakan cara kunjungan lapangan (*on the spot*).

4. Collateral (agunan)

Collateral adalah asset atau harta benda calon debitur yang kiranya dapat dan layak untuk dipakai sebagai agunan atau jaminan, dalam mengajukan permohonan kredit, jaminan ini ditujukan untuk memberikan kepastian (pengaman) pelunasan hutang jika suatu saat nanti terjadi permasalahan dalam pembayaran hutang debitur, Sehingga dapat mencegah adanya kredit bermasalah. Kredit dengan jaminan yang cukup tidak selalu berarti kredit tersebut sudah baik atau aman.²⁹

Tujuan penilaian dan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui berapa besar nilai harta atau kekayaan yang dijaminakan oleh calon debitur. Lazimnya besar jaminan haruslah lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan agar tidak terjadi kerugian pada bank. Langkah ini tentunya dilakukan sebagai jalan terakhir untuk menutupi hutang debitur karena tujuan dari penyaluran kredit oleh BPR tidak semata – mata mengambil keuntungan dari bunga kredit tetapi juga membantu pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Bentuk jaminan dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak atau surat berharga, namun bentuk jaminan dapat pula berupa orang menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerima kredit³⁰.

5. Condition of Economy (kondisi perekonomian)

Yang dimaksud dengan condition of economy adalah keadaan – keadaan yang dapat mempengaruhi usaha calon debitur, baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan berpengaruh terhadap kemampuan dan kemauannya

²⁹Edi Poernomo Santoso, *Pengantar Manajemen Dana Bank Untuk BPR*, Pelatihan PERBARINDO Jawa Timur, Batu, 22-23 Desember 1997.

³⁰Mariam Darus Badrulzaman, *Op. Cit*, h. 82.

untuk membayar hutang misalnya situasi perekonomian pada waktu dan jangka waktu tertentu, perubahan selera konsumen, adanya perubahan di dalam peraturan perundang – undangan dan perkembangan teknologi. Tujuan penilaian ini untuk mengetahui apakah usaha calon debitur mempunyai dampak negatif dimasa yang akan datang. Unsur ini dijadikan landasan untuk menentukan besarnya jumlah kredit yang akan diberikan kepada calon debitur melalui perbandingan kondisi – kondisi yang akan datang atau gambaran masa depan dari usahanya dengan besar jumlah kredit yang dimohonkan.

Aktualisasi prinsip kehati – hatian dalam penyaluran kredit kepada pelaku bisnis tampak dalam praktek dimana pihak bank senantiasa mensyaratkan adanya jaminan atau agunan. Meskipun adanya jaminan tersebut bukan merupakan syarat mutlak bagi bank untuk menyalurkan kredit, tetapi adanya jaminan hampir selalu disertakan dalam penyaluran kredit. Memang pada prinsipnya tidak selalu pengucuran kredit oleh bank harus disertai dengan adanya syarat jaminan, sebab jaminan sudah ada dengan melihat peluang dan prospek usaha yang baik (*prospektif*) calon debitur. Sehingga bagi mereka yang benar – benar membutuhkan bantuan modal dengan prospek usaha yang baik dan mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan kredit sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan, dapat menikmati bantuan kredit. Sedangkan mengenai jaminan atas kembalinya kredit dapat digantungkan pada prospek usaha dan mengikat usaha yang dibiayai atau dibantu dengan kredit yang bersangkutan, kecuali memang tersedia barang – barang tertentu atau orang yang dapat atau bersedia diikat sebagai jaminannya. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas

jaminan yang dikuasai oleh bank atau yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah atau debitur. Barang – barang yang diterima bank harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik. Kegunaan jaminan adalah untuk³¹ :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang – barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang – kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memehuni perjanjian kredit. Khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat – syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada bank.

Dalam hal pengikatan jaminan tentunya harus dilakukan secara tertulis.

Dengan adanya pengikatan secara tertulis, akan lebih memudahkan dalam pembuktian adanya hak atau pinjaman. Pengikatan jaminan secara tertulis dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta dibawah tangan (*onderhands*).

- a Akta otentik (*authentieke acte*) ialah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang – undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya³². Suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya kepada para pihak serta para ahli-warisnya dan orang – orang yang mendapat hak daripadanya. Dalam dunia usaha perbankan, akta otentik pada umumnya dibuat oleh dan dihadapan

³¹Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. h. 88.

³²Pasal 1868 BW.

seorang notaris. Dengan adanya bantuan seorang notaris, maka pihak bank tidak perlu khawatir lagi tentang kemungkinan adanya kekeliruan pengikatan atas jaminan yang diterima dari calon debiturnya. Notaris akan mengatur dan mengikat jaminan yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank.

- b. Akta dibawah tangan adalah akta –akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat – surat atau tulisan – tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Suatu akta dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta/tulisan itu hendak dipakai, menjadi suatu bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik bagi si penandatanganan serta para ahli warisnya serta orang – orang yang mendapat hak daripadanya

3 Perjanjian Jaminan Sebagai Pendukung

Kedudukan BPR sebagai kreditor tentu membutuhkan perlindungan agar bank memperoleh kepastian akan pengembalian kredit (pelunasan utang) dari nasabah sebagai debitor. Adapun bentuk perlindungan tersebut yang juga sebagai wujud penegakan dari prinsip kehati-hatian sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan yaitu adanya jaminan yang disyaratkan oleh BPR kepada nasabah ketika mengajukan permohonan fasilitas kredit. Perlindungan kepada bank sebagai kreditor melalui jaminan sebenarnya telah diberikan oleh *Burgerlijk Wetboek* (BW) yakni adanya jaminan ketentuan jaminan umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1131 jo. 1132 BW. Pasal 1131 BW menyatakan bahwa semua harta kekayaan debitor, baik yang berupa benda

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada, akan dijadikan jaminan atas perikatan yang dibuat oleh pemiliknya. Pasal ini memberikan pengaturan bahwa dengan lahirnya perikatan yang dibuat oleh yang bersangkutan, maka selain dirinya selaku subyek hukum menjadi terikat kepada pihak lawan, benda miliknya pun sebenarnya ikut terikat pula.³³ Namun Pasal 1131 BW hanya memberikan perlindungan melalui jaminan yang bersifat umum, dalam arti bahwa jaminan itu meletak pada harta debitor, dan lagi jaminan itu diberikan kepada semua pihak yang berkedudukan sebagai kreditor.³⁴ Pada jaminan yang bersifat umum ini tidak ada kekhususan kedudukan bagi bank sebagai kreditor untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya, sehingga BPR sebagai kreditor hanya mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan. Akibatnya apabila terdapat beberapa kreditor yang sama – sama telah melakukan perikatan dengan nasabah yang bersangkutan maka akan terjadi persaingan untuk memperoleh pembayaran dari hasil penjualan/lelang harta benda debitor. Pasal 1132 BW memberikan jalan keluar bahwa pelunasan piutang kreditor akan dibayar sebanding dengan besarnya piutang yang telah diberikan dulu.³⁵ Adanya kelemahan jaminan umum yang ada dalam pasal 1131 BW, maka pembentuk undang – undang memberikan alternatif lain melalui ketentuan Pasal 1133 BW. Pasal 1133 BW memberikan peluang bagi kreditor untuk mendapatkan hak didahulukan dalam pelunasan piutang yaitu apabila ada alas hak yang menyebabkan adanya hak untuk didahulukan bagi

³³Moch. Isnaeni, *Hipotik Pesawat Udara Di Indonesia*, Darma Muda, Surabaya, 1996, h. 32.

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*, h. 34.

kreditor, dimana menurut ketentuan Pasal 1133 BW alas hak tersebut dapat timbul dari hak istimewa, gadai dan hipotik.

Dengan demikian sekalipun BPR tidak mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan nasabah ketika mengajukan permohonan fasilitas kredit, berdasarkan ketentuan Pasal 1131 BW BPR tetap mendapatkan perlindungan melalui jaminan yang bersifat umum atas semua harta kekayaan nasabah, baik yang telah ada maupun yang akan ada. Namun dalam hal ini BPR hanya mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren yang belum mempunyai kepastian akan pengembalian kredit yang telah disalurkan kepada nasabah. Padahal disatu sisi dana yang telah berhasil dihimpun oleh BPR dari masyarakat yang kelebihan dana, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit, sewaktu – waktu juga harus dikembalikan lagi kepada nasabah penyimpan. Sementara itu ada ketentuan Pasal 1133 BW memberikan peluang bagi BPR untuk memperoleh kedudukan sebagai kreditor preveren. Menurut penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, untuk mengurangi resiko kredit maka ketika BPR memberikan kredit harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya, dimana keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan melakukan analisis berdasarkan prinsip 5C. Adanya aspek collateral (jaminan) sebagai salah satu aspek yang dianalisis oleh BPR untuk memperoleh keyakinan tersebut menunjukkan bahwa unsur jaminan merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian bank ketika akan memberikan kredit. Karena itulah dalam praktek, bank hampir selalu mensyaratkan adanya jaminan yang harus diberikan nasabah ketika akan

memperoleh kredit. Langkah ini diambil oleh bank karena dalam memberikan kredit, BPR wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah penyimpan sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU Perbankan. Jaminan yang diberikan nasabah dapat berupa gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia maupun jaminan penanggungan. Namun untuk kredit untuk benda – benda persediaan (stok bahan baku, barang jadi, barang dagangan) umumnya dipakai sebagai obyek jaminan dengan lembaga jaminan fidusia. Jaminan yang akan diberikan nasabah kepada BPR tersebut nantinya kan dituangkan dalam perjanjian tersendiri yaitu perjanjian jaminan. Dengan dibuatnya perjanjian jaminan sebagai pendukung perjanjian kredit, maka bank selaku kreditor mempunyai hak kebendaan yang bersifat mutlak, yang dapat ditegakkan terhadap siapapun. Sehingga dengan dibuatnya perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit maka BPR sebagai pemegang hak kebendaan akan memperoleh kedudukan sebagai kreditor *preverens* yang mendapatkan hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Dalam dunia perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, perjanjian jaminan umumnya selalu dikaitkan dengan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Adanya perjanjian jaminan sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian kredit akan memperkuat atau mengamankan kredit yang telah disalurkan oleh BPR kepada nasabah. Hal ini dikarenakan bahwa secara yuridis jaminan berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditor, yaitu kepastian akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh

debitor atau oleh penjamin debitor³⁶. Oleh karena itu perjanjian kredit, dalam hal ini perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok sering memerlukan perjanjian tambahan yang berupa perjanjian jaminan. Walaupun secara umum setiap utang selalu dijamin dengan harta yang dimiliki debitor sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1131 BW, namun kenyataannya pihak bank masih memerlukan jaminan yang bersifat khusus dan mengandung unsur kepastian hukum. Dengan demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* mempunyai akibat hukum yaitu³⁷ :

- a. Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit)
- c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan ikut batal
- d. Jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminan
- e. Jika perjanjian pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.

Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya telah dilunasi atau berakhir karena sebab lain maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminan. Jika perjanjian kredit cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminan ikut batal juga. Sebaliknya jika perjanjian pengikatan jaminan cacat dan batal karena suatu sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit.

³⁶Priyo Handoko, *Menakar Jaminan atas Tanah sebagai Pengaman Kredit Bank*, Center For Society Studies, Jember, 2006, h. 113.

³⁷Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005, h. 206.

Dalam memberikan kredit pihak BPR tidak selalu berorientasi atau mengutamakan besar jaminan calon debitur tetapi lebih mengutamakan prospek usaha calon debitur, hal inilah yang membedakan bank dengan lembaga pegadaian. Namun, prakteknya bank lebih mengutamakan besar agunan dengan alasan agunan yang ada dijadikan langkah akhir untuk menutup hutang yang tidak dapat dibayar oleh debitur atau yang sering disebut dengan *Collateral Oriented*. Dalam hal pemberian kredit untuk keperluan kepemilikan mesin produksi (mesin pabrik, kendaraan yang digunakan untuk usaha) BPR mensyaratkan adanya jaminan agar nasabah serius dengan barang pesannya. Pada umumnya lembaga jaminan yang disyaratkan oleh bank adalah jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia atau pemindahan hak milik secara kepercayaan (*fiduciare eigendoms overdracht* atau disingkat F.E.O) adalah satu lembaga jaminan yang tumbuh dari kebutuhan praktek dunia usaha sehari – hari. Lembaga jaminan ini tumbuh dengan pesatnya dalam dunia usaha serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakannya. Dalam dunia perbankan di Indonesia, lembaga jaminan fidusia ini memegang peranan sangat penting selain lembaga jaminan hipotik atau hak tanggungan. Lembaga jaminan fidusia dibutuhkan sekali bagi para pengusaha yang tidak memiliki kekayaan yang berupa tanah dan bangunan, atau kekayaan yang berupa benda – benda tidak bergerak tidak mencukupi nilai jaminan yang disyaratkan oleh pihak bank yang akan memberikan pinjaman kepadanya. Oleh karena itu lembaga jaminan fidusia sangat cocok bagi dunia usaha di Indonesia yang mayoritas terdiri dari pengusaha – pengusaha ekonomi lemah, tanpa adanya lembaga jaminan fidusia, mereka akan

menemui kesulitan dalam hal kebutuhan akan modal yang tentunya harus menghubungi bank sebagai lembaga jaminan perkreditan yang sah.³⁸

Undang – Undang tentang jaminan fidusia memberikan pengertian mengenai fidusia dan jaminan fidusia. Fidusia³⁹ adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan fidusia⁴⁰ adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari pengertian tersebut maka unsur dan elemen pokok jaminan fidusia yaitu⁴¹ :

- a. Jaminan fidusia adalah agunan untuk pelunasan utang.
- b. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu
- c. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia.
- d. Jaminan fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
- e. Hak milik atas benda jaminan berpindah kepada kreditur atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Jaminan fidusia yang diatur dalam undang – undang nomor 42 tahun 1999

mempunyai sifat – sifat sebagai berikut :

³⁸Rasjim Wiraatmadja, *Pengikatan Jaminan Kredit Perbankan*, Jakarta , Juli 1989, h. 30.

³⁹Pasal 1 angka (1) UU Jaminan Fidusia.

⁴⁰Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia.

⁴¹Sutarno, *Op. cit*, h. 206.

1. Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir* (Pasal 4, Pasal 25 UU Jaminan Fiducia)
2. Jaminan fidusia mempunyai sifat *droit de suite* (Pasal 20 UU Jaminan Fidusia)
3. Jaminan fidusia memberikan hak preferent (Pasal 27, Pasal 28 UU Jaminan Fidusia)
4. Jaminan fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada (Pasal 7 UU Jaminan Fidusia)
5. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang (Pasal 8, Pasal 17 UU Jaminan Fidusia)
6. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Jaminan Fidusia)
7. Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas (Pasal 11 UU Jaminan Fidusia)
8. Jaminan fidusia berisi hak untuk melunasi utang (Pasal 33 UU Jaminan Fidusia)
9. Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan klaim asuransi(Pasal 10 Undang – Undang Fiducia)
10. Obyek jaminan fiducia berupa benda – benda bergerak berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan serta benda – benda yang diperoleh dikemudian hari.

Untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman, baik hutang pokok, bunga dan denda serta biaya – biaya lainnya oleh debitur kepada kreditor berdasarkan perjanjian kredit ini, termasuk segala perubahannya apabila ada, debitur memberikan jaminan berupa mesin –mesin produksi (mesin pabrik, kendaraan bermotor) yang akan dilakukan pembebanan dengan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta tersendiri yang disebut Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.⁴² Pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani kreditor sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda tetapi bukan debitur). Bentuk akta jaminan fidusia adalah akta otentik yang

⁴²Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia

dibuat oleh dan dihadapan notaris. Akta Jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris sekurang – kurangnya harus memuat⁴³ :

- a Identitas pihak pemberi fidusia (debitur atau pemilik benda fidusia tetapi bukan debitur) dan penerima fidusia (bank/kreditur).
- b Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Data perjanjian pokok adalah perjanjian kredit atau perjanjian utang lainnya dan besarnya utang yang dijamin dengan fidusia harus diuraikan dalam akta jaminan fidusia.
- c Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Benda – benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan dalam akta jaminan fidusia meliputi identifikasi benda tersebut mengenai namanya, mereknya, tahun pembuatan, dan identifikasi lainnya sesuai uraian dalam surat – surat benda tersebut dan juga dijelaskan surat bukti kepemilikan atas benda tersebut. Benda persediaan atau inventory yang menjadi obyek jaminan fidusia selalu berubah – ubah atau tidak tetap maka dalam akta jaminan fidusia harus dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda persediaan tersebut. Berubahnya atau tidak tetapnya benda persediaan tersebut misalnya karena benda tersebut dijual sewaktu masih menjadi obyek jaminan fidusia, barang jadi atau barang dagangan atau benda berkurang karena digunakan untuk memproduksi barang misalnya stok bahan baku.
- d Kreditor sebagai penerima fidusia harus menentukan berapa nilai penjaminan yang harus ditetapkan dalam akta jaminan fidusia. Nilai penjaminan diperlukan untuk menentukan besarnya hak preferent yang dimiliki kreditor

⁴³Pasal 6 UU Jaminan Fidusia

jika jaminan fidusia itu dieksekusi/dijual. Nilai penjaminan adalah penetapan jumlah hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang tercantum dalam akta jaminan fidusia yang ditetapkan oleh kreditor dengan memperhitungkan jumlah hutang pokok, bunga, denda dan biaya lainnya. Untuk memudahkan penetapan jumlah atau nilai penjaminan yang memperhitungkan hutang pokok, bunga denda dan biaya lainnya kreditor dengan menetapkan dengan nilai misalnya 150% dari hutang pokok. Jadi penetapan nilai penjaminan ini harus lebih tinggi dari jumlah hutang pokok yang tercantum dalam perjanjian kredit karena dalam menetapkan nilai penjaminan kreditor harus memperhitungkan jumlah hutang pokok, ditambah bunga dalam waktu tertentu, denda dan biaya lainnya jika debitur cidera janji.

e Benda – benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus ditentukan berupa nilainya atau harganya. Penilaian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dinilai sendiri oleh kreditor bila memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian. Besarnya nilai atau harga benda yang menjadi obyek jaminan fidusia digunakan untuk menentukan :

- Besarnya kredit yang dapat diberikan.
- Untuk menentukan nilai penjaminan
- Untuk menentukan nilai jaminan pengganti jika benda yang menjadi jaminan fidusia berupa benda persediaan (inventory), stok bahan baku yang setiap saat berubah – ubah karena benda tersebut dijual setiap bulannya atau digunakan untuk bahan produksi
- Benda pengganti obyek jaminan fidusia tersebut nilainya harus sama dengan nilai pada saat awal penetapan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 UU jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor

Pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekalipun merupakan jaminan kepastian terhadap kredit lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia ini berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksanaan teknis. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum (Pasal 18 UU jaminan fidusia)

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia⁴⁴. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Sesuai dengan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi obyek jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah

⁴⁴Pasal 13 UU Jaminan Fidusia

penerima fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.


Sebagai bukti bagi kreditor bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran. Dengan demikian jaminan fidusia memenuhi asas publisitas sebagai salah satu asas yang sangat penting dalam hukum jaminan kebendaan. Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dapat dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dengan ketentuan diatas menyebutkan bahwa Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 UU jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang

dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia. Berhubung dengan penyerahan hak milik secara fidusia itu, maka terhitung mulai saat ditanda-tanganinya perjanjian fidusia, debitur bukan lagi sebagai pemilik dari barang yang dijamin, melainkan hanya sebagai peminjam belaka. Peminjam pakai tersebut akan berhenti apabila pinjamannya sudah dapat ditagih/berakhir waktunya, atau apabila pinjamannya telah lunas dibayar dan barang jaminan telah dikembalikan kepada debitur. Debitur sebagai peminjam pakai barang jaminan diwajibkan untuk merawat barang tersebut dan apabila dianggap perlu oleh kreditor/ bank. Debitur diwajibkan pula untuk membuat asuransi atas barang tersebut sampai jumlah yang dianggap baik oleh kreditor dan dengan perjanjian kepada perusahaan asuransi yang dapat diterima oleh kreditor serta menyerahkan polis asuransinya kepada kreditor/bank yang bersangkutan.

Mengingat bahwa barang –barang bergerak yang dijamin secara fidusia itu tetap dikuasai oleh debitur, maka berhasil atau gagalnya bentuk jaminan ini tergantung pada bonafiditas dan itikad dari debitur. Kepentingan debitur dalam hal fidusia ini kurang begitu terjamin. Lain halnya dengan gadai, dimana barang – barang jaminan diserahkan oleh debitur kedalam tangan kekuasaan kreditor, sehingga tidak ada kekhawatiran nantinya barang jaminan tersebut akan dijamin/ digadaikan lagi oleh debitur kepada pihak lain. Dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan itu maka dalam menggunakan lembaga jaminan fidusia seharusnya pihak kreditor mengatur pengikatannya sebaik mungkin, sehingga risiko kerugian dapat diperkecil. Misalnya terhadap barang – barang yang tidak difidusiakan berupa mesin –mesin produksi, selain kepada debitur diwajibkan

untuk membuat satu daftar penyerahan dimana tertulis jenis dan nomor mesin tersebut yang ditandatangani oleh pemiliknya/ pemilik usaha yang bersangkutan dengan dilampirkan asli faktur pembeliannya, juga pada mesin –mesin tersebut ditempeli suatu tanda yang menunjukkan bahwa mesin itu telah dijaminkan. Begitupun bagi barang jaminan yang berupa kendaraan bermotor. Oleh pihak kreditur atau bank selain diminta untuk diserahkan BPKB dan 3(tiga) helai kwitansi blanko serta surat-surat kendaraannya, juga kepada debitur diminta untuk menandatangani surat pemblokiran yang ditujukan kepada Satlantas setempat dengan menyebutkan nomor dan tanggal BPKB tersebut seperti yang dianjurkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/361/UPPK/PK, tanggal 3-8-1972



BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Dengan melihat visi API dalam mencapai struktur perbankan Indonesia dalam rentang waktu sepuluh tahun sampai dengan lima belas tahun kedepan. Berpedoman pada permodalan maka BPR termasuk dalam golongan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal 100 Miliar.

- b. Dalam praktek di BPR pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, BPR lebih memprioritaskan jaminan berupa obyek bergerak yang tidak menghambat pengembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan kredit. Jaminan kredit tersebut hanya diikat dengan perjanjian jaminan dihadapan akta notaris, tidak dilakukan pendaftaran sebagai mana yang telah diatur dalam UU jaminan fidusia yang disebabkan karena ketidaksesuaian dana yang disalurkan oleh BPR dengan biaya untuk pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia. Ketentuan tentang adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dapat dikatakan merupakan sesuatu tindakan yang penting mengingat bahwa pada umumnya obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar sehingga sulit untuk mengetahui siapa pemiliknya. Berdasarkan Pasal 1977 BW yang menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya.

2. SARAN

- a. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi perbankan baik bank konvensional maupun BPR, harus diberi perhatian dan penerapan hukum perbankan dalam segala aspeknya secara konsekuen dan konsisten tidak boleh tidak, harus diupayakan secara terus menerus. Mengingat Bank Indonesia telah berupaya untuk membangun fundamental yang kuat melalui arsitektur Perbankan Indonesia.
- b. Prosedur pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam UU Jaminan fidusia hendaknya diikuti dengan pemberian kemudahan dalam proses pendaftaran, khususnya tempat kantor pendaftaran untuk lebih menyebar di seluruh daerah. Sehingga untuk menunjang kegiatan perkreditan di lingkungan perbankan, maka Departemen Kehakiman hendaknya mengupayakan proses pendaftaran yang sederhana (tidak berbelit), cepat dan murah.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Aman, Edy Putra The', *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- C.S.T Kansil dan Chriestine, *Kitab Undang-undang Hukum Perusahaan*, Jilid. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Djumbhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Haja, H.R. Daeng, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Isnaeni, Moch, *Hipotik Pesawat Udara Di Indonesia*, Darma Muda, Surabaya, 1996.
- Purwadi, Adi, *Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fiducia*, Yuridika, 2002.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Santoso, Edi Poernomo, *Pengantar Manajemen Dana Bank untuk BPR*, pelatihan PERBARINDO Jawa Timur, Batu, 22-23 Desember 1997.
- Subekti, R., *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Syahdeni, Sutan Remy, *Deregulasi Sektor Perbankan*, Kuliah Hukum Perbankan.

Tjiptoadinugroho R., *Perbankan: Masalah Perkreditan: Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.

Peraturan Perundang-undangan :

Surat Edaran Direksi No. 26/1/BPPP, tentang Kredit Usaha Kecil, 29 Mei 1993.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, LNRI No. 182, 1998.

Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/2/PBI/2001, tentang Penghapusan Kewajiban Penyaluran Kredit Usaha Kecil, 4 January 2001.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006, tentang Bank Perkreditan Rakyat, 8 November 2006.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR, tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/24/BPPP, tentang Kredit Usaha Kecil, 29 Mei 1993.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR, tentang Kualitas Aktiva Produktif, 12 November 1998

Surat Edaran Direksi No. 26/1/BPPP, tentang Kredit Usaha Kecil, 29 Mei 1993.

Majalah :

Ruswaji, *Kumpulan Pencegahan Timbulnya Tunggakan Kredit Bermasalah*, Lokakarya Pencegahan dan Pengelolaan Tunggakan Kredit Pola PHBK, BI dan Perbarindo, PT. BPR Sinardana Buana Sidoarjo, 12-16 Maret 2007.

Situs Internet :

Lihat [http:// WWW.google.com](http://WWW.google.com). *Memotret Bank Perkreditan Rakyat*, 13 April 2007

Lihat [http:// WWW.bi.go.id/web/id/info+penting/](http://WWW.bi.go.id/web/id/info+penting/) *Arsitektur Perbankan Indonesia*,
15 April 2007





ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT " SINARDANA BUANA "

Pusat : Jl. Raya Wonocolo No. 59 Taman - Sidoarjo, Telp. (031) 7873895, 7873896 Fax. (031) 7886777
Cabang : Jl. Tembok Dukuh No. 88 Surabaya, Telp. (031) 5354503, 5483827 Fax. (031) 5483827

SURAT PERJANJIAN

No. _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

dalam hal ini menjalani jabatan secara sah sebagai Direktur dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinardana Buana yang berkedudukan di Jalan Raya Wonocolo No. 59 Taman, Sidoarjo.

2.

dalam hal ini bertindak atas nama,
selanjutnya disebut sebagai penerima kredit/Peminjam.

Bank dan Peminjam telah bersepakat untuk membuat perjanjian kredit/merubah segala yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian membuka kredit terdahulu, dengan memakai syarat-syarat dan/atau aturan-aturan dibawah ini :

JENIS PINJAMAN

Pasal 1

Bank bersedia untuk memberikan kepada peminjam :

Fasilitas pinjaman berupa :

a. Pinjaman R/K sebesar Rp. _____

(_____)

b. Pinjaman Persekot sebesar Rp. _____

(_____)

BUNGA DAN PROVISI

Pasal 2

Peminjam harus membayar kepada Bank :

1. Bunga terhadap :

a. Pinjaman R/K sebesar, _____ % per bulan

b. Pinjaman Persekot sebesar, _____ % per bulan

c. Bank tanpa memerlukan persetujuan dari peminjam setiap saat dapat merubah suku bunga yang telah diperjanjikan sesuai dengan perkembangan tingkat bunga yang berlaku dipasaran.

d. Bunga-bunga tersebut wajib dibayar oleh peminjam kepada Bank pada tiap-tiap tanggal _____ dari suatu bulan/atau waktu-waktu lain yang akan ditetapkan oleh Bank.

e. Disamping dikenakan bunga sebagaimana ditetapkan diatas, Peminjam wajib membayar kepada Bank biaya materai dan biaya-biaya lain yang besarnya dan syaratnya ditetapkan dalam perjanjian ini/atau dalam surat-surat yang akan dikeluarkan oleh Bank.

2. Provisi

2. Provisi terhadap :

- Pinjaman sebesar, _____ %
(_____)
yang harus dibayar sekaligus pada saat Pinjaman dikeluarkan.

JANGKA WAKTU FASILITAS PINJAMAN

Pasal 3

Fasilitas pinjaman diberikan untuk jangka waktu sbb :

1. a. Pinjaman R/K untuk jangka waktu, _____ bulan, sejak tanggal _____ sampai tanggal _____
b. Pinjaman Persekot, untuk jangka waktu, _____ bulan, sejak tanggal _____ sampai tanggal _____
2. — Bank tanpa memerlukan persetujuan dari Peminjam, setiap saat berhak untuk mengurangi fasilitas/menarik kembali pinjaman yang diberikan berdasarkan pertimbangan sendiri baik karena keadaan pinjaman, keadaan likuiditas, menurunnya nilai barang jaminan, ataupun karena sebab lain.

CARA PENARIKAN

Pasal 4

Terhadap fasilitas pinjaman R/K hanya dapat ditarik dengan kwitansi khusus PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinardana Buana, untuk jangka waktu 12 bulan, jumlah uang pada kwitansi khusus PT. Bank Perkreditan Rakyat Sinardana Buana dengan kelipatan minimal sejumlah Rp. _____ (_____)

PENGAKUAN HUTANG

Pasal 5

- Peminjam sekarang untuk nanti pada waktunya memenuhi benar-benar secara sah berhutang kepada Bank yang telah menerima pengakuannya itu baik karena pinjaman pokok, tambahan, provisi, bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain.

Pasal 6

Bank berhak menetapkan, jumlah uang pinjaman yang wajib dibayar kembali oleh Peminjam pada waktu-waktu tertentu yang senantiasa terbukti dari :

- a. Rekening pinjaman dan rekening koran yang dikeluarkan oleh Bank.
- b. Surat-surat perjanjian kredit (termasuk perubahannya dikemudian hari).
- c. Surat-surat bukti lainnya/atau buku pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank.

D E N D A

Pasal 7

Peminjam menyetujui apabila pinjaman tersebut ditambah bunga dan biaya lain tidak dilunasi dalam batas waktu yang diperjanjikan, maka Bank berhak mengenakan denda terhadap peminjam sebesar _____ % setiap bulan dari seluruh kewajibannya, jika peminjam lalai memenuhi segala sesuatu kewajibannya yang harus dibayar

lehnya dalam waktu 7 hari setelah waktu yang ditetapkan diatas, dalam hal ini lewatnya batas waktu tersebut saja lalai memberi bukti yang cukup, bahwa peminjam melalaikan kewajibannya dengan tidak diperlukan pernyataan lebih dahulu bahwa peminjam tidak memenuhi kewajibannya.

JAMINAN

Pasal 8

Untuk menjamin kepastian guna pembayaran kembali pinjaman, Peminjam secara tertib atas segala jumlah yang dipinjam berdasarkan perjanjian kredit dan akte pengakuan hutang/atau pembaharuan pengakuan hutang yang telah/akan dibuat baik karena pinjaman pokok, tambahan, berikut bunga, provisi, denda dan ongkos-ongkos/biaya-biaya lain berupa apapun juga yang sekarang telah ada dan/atau kemudian hari akan dibuat antara Peminjam dan Bank maka Peminjam akan menyerahkan jaminan cukup dengan segala pembebasan yang diikat dengan surat-surat/akte-akte tersendiri yang merupakan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Peminjam berjanji kepada bank dan mengikat diri kepada BANK selama PEMINJAM masih mempunyai pinjaman, wajib memberikan keterangan mengenai keadaan usaha/perusahaan, memberikan kesempatan kepada Bank untuk memeriksa barang-barang jaminan dan buku-buku perusahaan, atas biaya dari Peminjam serta tidak mengikat diri sebagai penjamin/sebagai pihak ketiga.

Adapun jaminan yang diserahkan oleh Peminjam kepada Bank sebagai jaminan, barang-barang seperti tersebut dibawah ini :

Penyerahan mana telah dilakukan ditempat penyimpanan barang-barang tersebut, dan telah diterima baik oleh Bank.

Sebelum kredit dilunasi seluruhnya, Peminjam tidak diperbolehkan menjual, melepaskan atau menjaminkan barang-barang di atas dengan cara apapun juga.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 9

- Peminjam dapat menghentikan perjanjian ini dengan seketika, asal saja membayar seluruh jumlah yang menjadi kewajibannya karena pinjaman pokok, tambahan, berikut bunga, provisi, denda dan ongkos-ongkos/biaya lainnya berupa apapun juga kepada Bank.
- Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya/atau dapat diakhiri oleh Bank dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 3 diatas, yang dalam hal ini Peminjam telah melepaskan pasal 1266 KUHP, sehingga kewajiban-kewajiban berupa pinjaman pokok, tambahan, bunga provisi, denda serta biaya-biaya lainnya harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas apabila :
 - a. Peminjam dinyatakan pailit atau mendapat penundaan pembayaran.
 - b. Peminjam atau penanggung lalai memenuhi kewajibannya membayar pokok/hunganya atau kewajiban-kewajiban lainnya tiga kali berturut-turut pada waktu dan menurut cara yang ditetapkan dalam perjanjian kredit ini.
 - c. Harta kekayaan Peminjam dan atau penanggung mundur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Bank, Peminjam tidak akan mampu akan membayar hutang-hutangnya.
 - d. Peminjam

- d. Peminjam dan atau Penanggung kekayaan seluruh atau sebagian disita oleh orang/badan lain.
- c. peminjam dan atau Penanggung tidak cukup memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam akte ini atau ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dan atau akan ditetapkan kemudian oleh BANK.
- f. Peminjam dan atau Penanggung meninggal dunia, kecuali para ahli warisnya dari yang meninggal itu dapat memenuhi kewajibannya menurut ketentuan Undang-undang.
- g. Terhadap suatu badan hukum, rapat umum memutuskan membubarkan perseroan tersebut.
- h. Bilamana ternyata jaminan yang diberikan oleh Peminjam kepada Bank tidak benar atau tidak sesuai.
- i. Peminjam terlibat/atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perdata, yang dapat mencemarkan nama baiknya sehingga bank tidak perlu menunggu keputusan pengadilan.
- j. Terjadi perubahan susunan pengurus dari peminjam tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- k. Peminjam tidak melaksanakan pembayaran kepada Bank karena pencairan jaminan.

Pasal 10

Apabila perjanjian ini akan/atau telah berakhir, sedangkan Peminjam belum/atau lalai mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bank/atau peminjam ternyata tidak berada ditempat walaupun telah dikirimkan surat pemberitahuan secara patut oleh Bank, maka peminjam sekarang juga untuk nanti pada waktunya memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut/atau terhenti karena hal serupa apapun kepada Bank untuk memperpanjang jangka waktu berlakunya perjanjian ini, yang semata-mata atas pertimbangan dan penilaian Bank sendiri termasuk juga membebani biaya materai, provisi, bunga, denda, biaya dan lain sebagainya pada rekening peminjam.

Pasal 11

Peminjam wajib dan mengikat diri untuk tunduk pada semua ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Bank sekarang yang telah ada maupun yang akan dibuat kemudian hari, termasuk pula perubahan-perubahan, dan pembaharuan-pembaharuan sebagai akibat perkembangan moneter. Secara sepihak Bank berhak untuk menolak segala pengambilan uang meskipun masa pinjaman belum berakhir, jika Bank merasa khawatir pinjaman tersebut tidak akan dibayar lunas tepat pada waktunya, maupun karena alasan-alasan yang dianggap perlu.

Pasal 12

Apabila peminjam dalam keadaan terhenti membayar maka BANK tanpa perlu mendapat persetujuan lebih dahulu dari peminjam berhak menjual barang jaminan baik dimuka umum maupun dibawah tangan untuk sejumlah harga dan syarat-syarat yang ditimbang baik oleh Bank sendiri. Dari hasil penjualan setelah terdapat kelebihan maka kelebihan itu wajib diserahkan kepada peminjam/atau pemberi jaminan tanpa kompensasi dan jika ternyata kurang harus dibayar seketika dan sekaligus lunas oleh peminjam.

Pasal 13

Semua biaya untuk menagih kredit ini diantaranya biaya juru sita, atau orang yang dikuasakan untuk menagih kredit ini serta ongkos-ongkos lainnya sehubungan dengan akte ini jumlahnya ditetapkan kemudian oleh Bank menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh peminjam.

Pasal 14

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelum perjanjian ini baik perjanjian pokok maupun accessoire yang noterial maupun dibawah tangan masih tetap berlaku dan mengikat peminjam/pemberi jaminan dan Bank.

Untuk segala akibat yang timbul dari akte ini, para pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan pengadilan Negeri

Dibuat dan ditanda tangani

Di :

Pada hari :

Tanggal :

"PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SINARDANA BUANA"

Menyetujui
KOMISARIS

DIREKTUR

Pengambil Kredit

_____) (_____) (_____)

Saksi

Penanggung

_____) (_____)



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
" SINARDANA BUANA "**

Pusat : Jl. Raya Wonocolo No. 59 Taman - Sidoarjo, Telp. (031) 7873895, 7873896 Fax. (031) 7886777
Cabang : Jl. Tembok Dukuh No. 88 Surabaya, Telp. (031) 5354503, 5483827 Fax. (031) 5483827

SURAT PENGAKUAN HUTANG

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

N a m a :
U m u r :
K. T. P. No. :
Alamat :
Pekerjaan :

dengan ini mengakui dengan sebenarnya bahwa saya telah menerima kredit dari
PT. Bank Perkreditan Rakyat SINARDANA BUANA di Jl
dengan hutang pokok Rp.

(
bunga % (memoran), setiap bulan

Sebagaimana pembayaran hutang tersebut saya bersedia membayar setiap bulan sesuai
dengan bunyi perjanjian kredit No. Tertanggal

Untuk maksud itu saya menyerahkan jaminan :

Demikianlah surat pengakuan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
dimana perlu.

20

Yang membuat

Surat Pernyataan Pemilikan

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa saya pemilik sah baik secara Hukum maupun secara Fisik atas kendaraan bermotor yang tersebut dibawah ini :

- Merk :
- Jenis :
- No. Polisi :
- No. Rangka :
- No. Mesin :
- Th. Pembuatan :
- No. BPKB :
- Warna :
- Bahan Bakar :
- a'n Kendaraan :
- Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Selanjutnya apabila pernyataan yang saya buat ini dikemudian hari ternyata tidak benar/palsu maka saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Pada tanggal :

(.....)

**PERNYATAAN JAMINAN
DARI KUASA MENJUAL**

Yang bersedia tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa, saya berjanji akan menyerahkan jaminan kendaraan pada tanggal bila tidak dapat melunasi atau membayar pinjaman di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT " SINARDANA BUANA ", kendaraan ini saya serahkan kepada :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Jaminan mana yang saya serahkan kepada :

Secara sukarela / kepercayaan yang berupa barang jaminan tersebut di atas mengingat saya tidak dapat memenuhkan kewajiban saya sebagai nasabah di PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT " SINARDANA BUANA ". Dan selanjutnya barang tersebut dijual. Dan hasil dari penjualan itu dipergunakan untuk melunasi hutang saya di BANK.

Dan apabila ada kelebihan setelah diadakan pelunasan pinjaman maka sisanya itu harus dikembalikan kepada saya, dan jika ada kekurangan setelah diadakan penjualan untuk pelunasan itu maka akan saya terima.

Demikianlah surat pernyataan jaminan dan kuasa menjual ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari isi surat ini tidak benar, maka kami bersedia dimintai pertanggung jawaban yang bersangkutan.

PT. BANK " SINARDANA BUANA "
Yang menerima

Yang menyerahkan dan Pemberi kuasa

(.....)

(.....)

Menyetujui penjamin /
Penanggung

(.....)

Syarat - syarat dari F.E.O. (Fiduciare Eigendom Overdracht) dan lampiran barang yang dibebankan F.E.O.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama, _____ Umur, _____ Pekerjaan, _____

_____ Alamat, _____

Dengan ini menerima syarat-syarat F.E.O., sebagai jaminan atas pinjaman uang seperti tersebut dalam surat persetujuan Pinjam Uang, tgl. _____

No. _____ , Sebagai berikut :

1. Bahwa, barang yang diserahkan secara F.E.O. Oleh pihak kedua kepada pihak pertama (Bank), tetap tinggal dipegang oleh pihak ke dua, tetapi mulai hari ini dalam kewajibannya sebagai pinjaman, kecuali berakhirnya perjanjian kredit ini secara apapun, pihak kedua wajib atas biaya-biaya sendiri menyerahkan barang - barang yang dipegangkannya dalam F.E.O. kepada pihak pertama (Bank), segera setelah diminta oleh pihak pertama (Bank).
2. Bahwa, pada hari ini juga, pihak kedua memberi kuasa (machtiging) kepada pihak pertama yang karenanya pihak pertama berwenang selaku kuasa (Volmacht) yang tidak dapat dicabut lagi untuk mengambil kembali (Inbezit nemen) barang-barang tersebut dari tangan pihak kedua atau lain yang memegangnya, bagi pelaksanaan hutang pihak kedua kepada pihak pertama, kalau perlu dengan bantuan alat negara.
3. Bahwa sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak pertama (Bank) selambat-lambatnya 2 bulan setelah barang itu diserahkan kepada pihak pertama atau setelah diambil atas kekuatan apa yang telah ditentukan dalam butir 2 diatas maka pihak pertama berhak dan wajib melelang barang-barang yang diserahkan kepadanya dan memperhitungkan pendapatan lelang itu kepada pihak kedua. Menyimpang dari kekuatan pasal 1470 ayat 2 BW, pihak pertama atas kuasa yang diberikan kepadanya dapat bertindak selaku selbsteintritt dalam pelelangan itu, kemudian selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah pelelangan itu, pendapatan lelang digunakan untuk membayar hutang, bunga-bunga, biaya-biaya, denda dari pihak kedua kepada pihak pertama, serta pembayaran biaya lelang dan biaya lain yang timbul akibat pelelangan.
4. Pihak kedua wajib memelihara barang-barang yang diserahkan dalam hak milik fiduciare tersebut sebaik-baiknya dan membetulkan kerusakan atas biayanya dan dilarang menyewakan dan meminjamkan kepada orang lain. Bagian-bagian yang hilang, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi harus diganti oleh dan atas biayanya pihak kedua dan barang barang dianggap sebagai pengganti dari barang-barang yang hilang, rusak atau tidak dapat dipakai lagi dan tunduk kepada aturan-aturan dari perjanjian ini.

5. Pihak pertama dan atau kuasanya setiap waktu berhak masuk ketempat penyimpanan barang-barang, yang diserahkan dalam hak milik fiduciare tersebut untuk menyaksikan adanya atau keadaanya dan lagi pihak pertama setiap waktu berhak atas biayanya pihak kedua melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan pihak kedua, bila ia melalaikan kewajibannya.
6. Barang-barang yang diserahkan secara hak milik fiduciare tersebut wajib diasuransikan oleh pihak kedua terhadap kebakaran dan bahaya lainnya dan sepanjang diperlukan dapat diberikan kuasa kepada pihak pertama untuk melaksanakannya. Pihak pertama berhak untuk mengasuransikan sendiri barang-barang tersebut, sedangkan premi-preminya dipikul dan dibayar oleh pihak kedua.
7. Penyerahan hak milik yang dinyatakan dalam akta ini dilakukan dengan janji, bila setelah pihak kedua melunasi hutangnya kepada pihak pertama hak milik barang-barang tersebut dengan sendirinya berpindah lagi ke tangan pihak kedua.

Pihak Kedua
Peminjam
Met. 6.000,-

_____ 20_____
Pihak Pertama, Bank

(_____)

(_____)

Menyetujui
Wali / Suami / Istri

(_____)

Barang-barang yang dibebankan F.E.O

No.	Identitas Barang	Harga Taksiran
		

Mengetahui,

(_____)

..... 20

Peminjam,

(_____)

KUASA MENJUAL

Pada hari ini, hari _____ Tanggal _____

Saya bertanda tangan di bawah ini :

-
-
-
-
-

dengan ini memberi kuasa dengan Hak substitusi kepada :

-
-
-
-
-

KHUSUS

Untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk menjual / memindah tangankan hak milik kepada penerima kuasa sendiri maupun kepada pihak lain atas :

-
-
-
-
-

Demikian berikut segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan berada di atas tanah yang menurut sifat dan peruntukannya dianggap sebagai benda tetap. Selanjutnya untuk keperluan tersebut di atas penerima kuasa dikuasakan untuk menghadap kepada instansi / pejabat yang berwenang, diantaranya Notaris, Pejabat Pembuat akte Tanah, memberikan keterangan-keterangan, membuat / suruh membuat dan menandatangani semua surat / akte yang diperlukan, membayar bea-bea dan biaya-biaya yang dikenakan dalam bentuk apapun juga, menerima atau menyerahkan segalanya macam surat / akta dan / atau dokumen-dokumen lainnya menerima uang penjualan dan memberikan tanda terimanya, menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli dan selanjutnya melaksanakan segala tindakan-tindakan yang dianggap baik dan berguna oleh pemberi kuasa dalam rangkapenyelesaian urusan tersebut tanpa pengecualian.

Yang menerima,

(_____)

Taman, _____ , _____

Yang memberi kuasa

(_____)

Menyetujui,

(_____)